



ANALISIS PENANGANAN NON PERFORMING FINANCING PADA BANK SYARIAH

ANALYSIS OF HANDLING NON PERFORMING FINANCING IN SYARIAH BANKS

Alia Fawwaz¹, Rayyan Firdaus²

Universitas Malikussaleh

Email : alia.220420017@mhs.unimal.ac.id¹, : rayyan@unimal.ac.id²

Article history :

Abstract

Received : 28-11-2024

Revised : 30-11-2024

Accepted : 02-12-2024

Published : 04-12-2024

In Islamic banks, Non Performing Financing (NPF) is one of the ways to assess performance. NPF explains the evaluation of productive assets, especially in terms of assessing problematic financing. Due to the high number of problematic financing, a high NPF level indicates poor performance of Islamic banks. This research aims to analyze the NPF handling strategies implemented by Islamic banks in Indonesia. The method used is a qualitative approach through the literature review method, which involves reading and analyzing data sourced from papers, books, articles, and videos. The research results show that collection, restructuring, auction, and write-off are the efforts taken to address problematic financing in Islamic banks.

Keywords: *NPF, Islamic Bank, Finance.*

Abstrak

Pada bank syariah, Non Performing Financing (NPF) adalah salah satu cara untuk menilai kinerja. NPF menjelaskan penilaian pada aktiva produktif, terutama dalam hal menilai pembiayaan bermasalah. Karena banyaknya pembiayaan bermasalah, tingkat NPF yang tinggi menunjukkan kinerja bank syariah yang buruk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penanganan NPF yang diterapkan oleh bank syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui metode literature rievew, yaitu teknik membaca dan menganalisis data yang bersumber dari makalah, buku, artikel, dan video. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan, restrukturisasi, lelang, dan hapus buku adalah upaya yang diambil untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada Bank syariah.

Kata kunci: *NPF, Bank Syariah, Pembiayaan.*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dengan banyaknya jumlah lembaga keuangan syariah. Sama seperti bank umum, bank syariah menerima simpanan, meminjamkan uang, dan menyediakan layanan yang sama, tetapi berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan (financing), juga dikenal sebagai pinjaman pada perbankan konvensional (umum), merupakan salah satu produk perbankan syariah yang banyak diminati oleh masyarakat.

Non Performing Finance (NPF) adalah salah satu instrumen untuk menilai kinerja pada bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian aktiva produktif, terutama ketika berhubungan dengan evaluasi pembiayaan bermasalah. Meskipun aturan yang lebih ketat berlaku untuk transaksi dan akad di lembaga keuangan syariah, angka NPF yang tinggi masih menjadi isu yang dapat mengganggu kestabilan keuangan lembaga tersebut. Tingginya NPF dapat menunjukkan kegagalan



perbankan dalam mengelola dana yang diberikan kepada masyarakat untuk usaha, dan ini dapat berdampak pada kinerja perbankan itu sendiri (Asrizal, 2021).

Yulianto dan Solikhah (2016) menyatakan jika rasio NPF suatu bank meningkat, akan terjadi penurunan jumlah simpanan yang bisa dikumpulkan dari nasabah. Karena ketakutan bahwa dana yang tersimpan tidak dapat dikembalikan oleh bank atau hanya diberikan untuk hasil yang kecil, masyarakat mungkin tidak lagi ingin menabung atau menaruh dananya di bank syariah.

Mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tingginya angka NPF, penting bagi Bank syariah untuk mengembangkan strategi penanganan yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai metode dan taktik yang digunakan untuk mengelola NPF pada Bank syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian artikel ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan-pernyataan verbal dalam bentuk angka (Sugiyono, 2009). Didalamnya termasuk analisis dan penjelasan deskriptif. Caranya adalah dengan mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin dan kemudian memberikan penjelasan yang rinci. Jenis penelitian ini menggunakan metode literature review. Literature review merupakan teknik membaca dan menganalisis data yang bersumber dari makalah, buku, artikel, dan video. Segala informasi yang tercantum dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber atau referensi, yang meliputi hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (contohnya jurnal yang dimuat di internet) dan buku-buku yang dapat menunjang penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Non Performing Finance (NPF)

Pembiayaan merupakan sarana bagi Bank Islam untuk mengalokasikan dana kepada pihak non-bank sesuai dengan prinsip syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah harus menganalisis pembiayaan dengan cermat. Non Performing Finance (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi di mana pelanggan tidak dapat membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank, seperti yang disebutkan dalam perjanjian yang disetujui bersama (Fidyaningrum & Jannah, 2016). NPF merupakan risiko yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan syariah lainnya atas pembiayaan yang telah disalurkan (keterlambatan dalam pengembalian) sehingga pembiayaan menjadi bermasalah (Muhammad, 2005).

Penyebab Non Performing Finance (NPF) diantaranya adalah masalah keuangan pelanggan yang dapat berasal dari sumber internal maupun eksternal. Aspek internal termasuk peminjam yang tidak memahami bisnis, manajemen yang buruk, laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak sistematis, penggunaan dana yang tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana, rencana yang tidak cukup matang, dan dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan bisnis. Sedangkan aspek eksternal seperti kebijakan pemerintah, kenakalan peminjam, dan daya beli masyarakat yang rendah.

2. Prinsip Pembiayaan

Menurut Kasmir (2010) dalam analisis kelayakan pembiayaan, prinsip pembiayaan menggunakan prinsip 5C, yang pada dasarnya dapat menunjukkan iktikad yang baik dan kemampuan membayar nasabah. Prinsip-prinsip ini termasuk:

a. Character (Watak)

Watak atau kepribadian nasabah merupakan faktor penting dalam pemberian pembiayaan.



Sifat-sifat, kebiasaan, gaya hidup, keadaan, dan latar belakang keluarga dan hobi calon debitur diperhitungkan. Hal yang diperhatikan dalam menilai watak calon debitur adalah: (1) Riwayat hidup nasabah, legalitas usaha, riwayat usaha dan hubungannya dengan bank atau lembaga keuangan lainnya, (2) Reputasi dalam menepati janji baik dengan supplier maupun dengan pelanggannya dan tetangganya, (3) Ketekunan dan profil kerja, (4) Akhlak dan nilai integritas, (5) Curriculum Vitae (CV).

b. *Capacity* (Kapasitas)

Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa baik calon debitur memenuhi kewajibannya dan mengelola usahanya. Dalam menunjukkan kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan, hal ini dapat dilihat dengan perhitungan penghasilan bersih, perputaran usaha, situasi keuangan, dan modal kerja yang dimilikinya.

c. *Capital* (Modal)

Capital mencerminkan jumlah modal yang dimiliki sendiri dibandingkan dengan jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk mendanai kelangsungan hidup usahanya. Bank memerlukan modal untuk menunjukkan kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya karena nasabah juga menanggung risiko gagalnya bisnis. Bank tidak dapat memberikan pembiayaan kepada pengusaha yang tidak memiliki modal sama sekali.

d. *Collateral* (Jaminan)

Harta benda milik debitur yang berfungsi sebagai jaminan atas piutangnya, baik fisik maupun non-fisik. Fungsi jaminan adalah sebagai *protection* bank dari risiko kerugian *Non Performing Financing* (NPF). Nilai jaminan harus lebih besar daripada jumlah pembiayaan yang diterima dan harus diperiksa secara menyeluruh untuk menyelesaikan masalah apabila terjadi masalah.

e. *Condition* (Kondisi)

Berkaitan dengan faktor eksternal perusahaan, seperti peraturan dan kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi ekonomi regional, nasional, dan internasional, terutama yang berkaitan dengan sektor usaha debitur.

Selain prinsip 5C, analisis pembiayaan harus mempertimbangkan nilai syariah, yang berarti bahwa produk konsumen harus halal dan operasinya tidak melanggar prinsip syariah.

3. Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah

Menurut Zainul Arifin (2005) faktor penyebab Non Performing Finance (NPF) meliputi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dengan faktor manajemen yang paling menonjol. Misalnya analisa yang tidak akurat dan tidak memenuhi persyaratan menyebabkan data menjadi tidak akurat dan tidak relevan; ketidakmampuan untuk memantau kinerja nasabah; perencanaan yang kurang matang, dan terlalu percaya pada data yang diberikan nasabah tanpa melakukan studi dan penelitian yang cukup.

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar otoritas manajemen perusahaan, seperti nasabah sengaja tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan menjadi bermasalah, maupun nasabah ingin membayar tetapi tidak dapat melakukannya karena hal-hal di luar kontrolnya, misalnya terjadinya bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan.

4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Keputusan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah sangat dipengaruhi oleh kolektabilitas pembiayaan. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya akan disebut POJK) Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah bentuk kualitas pembiayaan digolongkan menjadi lima jenis yaitu:

a. Lancar



- Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- b. **Dalam Perhatian Khusus**
Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin pembiayaan sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
 - c. **Kurang Lancar**
Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
 - d. **Diragukan**
Terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran.
 - e. **Macet**
Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

Dalam penyelesaian masalah Non Performing Financing (NPF), Bank syariah dapat melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. **Penagihan**
Penagihan ini dikenal sebagai pengawasan nasabah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ini:
 - 1) Pada tanggal jatuh tempo, jika nasabah debitur belum membayar atau saldo rekeningnya tidak cukup untuk membayar angsuran bulanan, bank akan menghubungi mereka melalui telepon untuk mengingatkan mereka kembali.
 - 2) Pihak bank mengunjungi nasabah debitur setelah satu bulan dari tanggal jatuh tempo dengan membawa Surat Peringatan (juga disebut SP) 1 dan memberikan kesempatan untuk memilih untuk melakukan restrukturisasi.
 - 3) Ketika nasabah debitur belum membayar angsuran setelah diberikan SP 1, tahap penagihan lanjutan dilakukan. SP 2 diberikan dua minggu setelah SP 1, dan berlanjut ke SP 3 jika nasabah debitur belum membayar angsuran atau tidak melakukan restrukturisasi.
- b. **Restrukturisasi**
Restrukturisasi pembiayaan adalah salah satu upaya Bank dalam penyaluran pembiayaan untuk membantu nasabah memenuhi kewajibannya kepada Bank (Khairunisa, 2020). Hendy & Restu (2016) berpendapat bahwa restrukturisasi melibatkan penetapan jumlah yang lebih rendah dan durasi yang lebih lama sesuai dengan kapasitas saat ini. Dengan demikian, nasabah yang kewajibannya telah direstrukturisasi dapat memenuhi kewajibannya dengan lebih lancar.
- c. **Pengambilalihan Agunan**
Pengambil alihan agunan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu penjualan secara sukarela dan penjualan melalui mekanisme lelang. Penjualan secara sukarela dilakukan ketika nasabah debitur berkomitmen untuk melunasi tunggakan pembayaran dengan menanggapi



SP yang telah diberikan, atau ketika restrukturisasi tidak dilakukan atau dilakukan restrukturisasi tetapi tidak berhasil. Penjualan melalui mekanisme lelang dilakukan ketika restrukturisasi tidak berhasil atau nasabah dinilai tidak kooperatif karena dia tidak menanggapi SP yang telah diberikan.

d. Penyelesaian Melalui *Write Off*

Write offs atau hapus buku dilakukan karena nasabah tidak sanggup lagi membayar kewajibannya dan barang yang menjadi jaminan tidak mampu menutupi besarnya pembiayaan terhadap Bank, tetapi Bank masih dapat menagih pembiayaan macet tersebut.

SIMPULAN

Dari hasil pembahasan artikel ini dapat disimpulkan bahwa penanganan *Non-Performing Finance* (NPF) pada bank syariah merupakan aspek penting untuk menjaga stabilitas dan kinerja bank. Jika tidak dikelola dengan baik *Non-Performing Finance* (NPF) dapat memberikan dampak negatif bagi bank syariah. Saat menangani NPF di bank syariah, prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama harus diterapkan. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank syariah, Bank dapat melakukan upaya-upaya penyematan dan penyelesaian pembiayaan dengan cara penagihan, restrukturisasi, pengambilalihan agunan, dan hapus buku (*write offs*). Penanganan yang tepat terhadap NPF dapat meningkatkan kepercayaan nasabah membantu bank syariah tetap beroperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2005). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Asrizal, S. (2021). UPAYA PENANGANAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) PADA UNIT USAHA SYARIAH BANK SUMUT. *account*, 8. <https://doi.org/10.32722/acc.v8i1.3872>
- Fidyaningrum, A., & Jannah, N. (2016). Analisis Penyelesaian Masalah Non Performing Financing (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa DSN NO.47/DSN-MUI/II/2005 (Studi Kasus Pada BMT Karisma Kota Magelang). *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, XI(2), 195–203. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v11i2.250>
- Herijanto, H., & Wulandari, R. (2016). Efektivitas Kriteria Restrukturisasi dalam Meningkatkan Kualitas Portofolio Pembiayaan. *Islaminomic*, 7(2).
- Kasmir. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khairunisa, M. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah. *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*, 1. <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9368>
- Muhammad. (2005). *Lembaga Ekonomi Syariah*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yulianto, A. (2016). The Internal Factors of Indonesian Sharia Banking to Predict The Mudharabah Deposits. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 5(1), 210. Diambil dari <http://buscompress.com/journal-home.html>